



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
IKATAN ARSITEK INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRAKTIK ARSITEK DI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 01.01/MOU/IAI-KALBAR/IV/2023  
NOMOR : 33/KB-PEM/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga(12.-04-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M. RIDHA ALHAMDANI : Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Kalbar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Nomor 005/KPN/IAI/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengurus Provinsi Kalimantan Barat Ikatan Arsitek Indonesia ( IAI ) Masa Bakti 2022 - 2025, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SUTARMIDJI : Gubernur Kalimantan Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat masa jabatan 2018-2023 berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Praktik Arsitek Di Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan praktik arsitek untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan Praktik Arsitek untuk menghasilkan karya arsitektur yang dapat mendukung arah pembangunan dan program strategis di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2  
OBJEK KERJA SAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Praktik Arsitek Di Kalimantan Barat.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. layanan Praktik Arsitek di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. kegiatan penelitian dan pengabdian Arsitek kepada masyarakat; dan
- c. pelatihan dan seminar dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui Surat Kuasa.
- (3) Pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim teknis untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan kerja sama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan aset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Pihak KESATU

u.p. Sekretariat Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Barat  
Gedung Port 99 Lt. 2  
Jalan Komodor Yos Sudarso  
Telepon : 0812-5028-2814  
Email : [iai.prov.kalbar@gmail.com](mailto:iai.prov.kalbar@gmail.com)

b. Pihak KEDUA

u.p. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat  
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Jalan Ahmad Yani Pontianak  
Telepon : (0561) 736541  
Email : [kerjasama.provkalbar@gmail.com](mailto:kerjasama.provkalbar@gmail.com)

Pasal 8  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
  
M. RIDHA ALHAMDANI

PIHAK KEDUA,  
  
SUTARMIDJI

- (2) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pihak KESATU
- u.p. Sekretariat Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Barat  
Gedung Port 99 Lt. 2  
Jalan Komodor Yos Sudarso  
Telepon : 0812-5028-2814  
Email : [iai.prov.kalbar@gmail.com](mailto:iai.prov.kalbar@gmail.com)
- b. Pihak KEDUA
- u.p. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat  
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Jalan Ahmad Yani Pontianak  
Telepon : (0561) 736541  
Email : [kerjasama.provkalbar@gmail.com](mailto:kerjasama.provkalbar@gmail.com)

Pasal 8  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
IKATAN ARSITEK INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
M. RIDHA ALHAMDANI



PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT  
SUTARMIDJI

